




**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



# REGULASI PERIZINAN ANGKUTAN UDARA

Direktorat Angkutan Udara  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

2019






## DASAR HUKUM

1. Undang-undang no 1 thn 2009 tentang Penerbangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara
3. KM 25 thn 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 45 TAHUN 2017
4. PM 97 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepemilikan dan Penguasaan Pesawat Udara;




## JENIS IZIN USAHA / KEGIATAN ANGKUTAN UDARA





## PROSES PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA (BERJADWAL & TDK BERJADWAL)





## PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DAN TIDAK BERJADWAL

### A. PERSYARATAN ADMINISTRASI

- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Akte pendirian usaha yang bergerak di bidang angkutan udara niaga,
- Tanda bukti modal yang disetor
- Garansi/Jaminan Bank;
- Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (SKCK) untuk anggota Direksi
- Pernyataan tertulis dari Direktur Utama bahwa pada saat memimpin suatu badan usaha angkutan udara niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit sesuai peraturan perundang-undangan;
- Pembayaran PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

### B. PERSYARATAN TEKNIS

berupa RENCANA USAHA (*Business Plan*)

- ASPEK ARMADA UDARA (JENIS DAN PESAWAT UDARA)
  - ASPEK RENCANA PUSAT KEGIATAN OPERASI PENERBANGAN DAN RUTE PENERBANGAN
  - ASPEK PEMASARAN DALAM BENTUK POTENSI PERMINTAAN PASAR ANGKUTAN UDARA
  - ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
  - ASPEK KESIAPAN DAN KELAYAKAN OPERASI
  - ASPEK KEUANGAN DAN EKONOMI
- 
- **RENCANA USAHA DISUSUN UNTUK KURUN WAKTU 5 TAHUN YG AKAN DATANG**



## ASPEK ARMADA UDARA (JENIS DAN PESAWAT UDARA)


1. ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL :  
**MINIMAL 5 UNIT DIMILIKI + 5 UNIT DIKUASAI**
2. ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL :  
**MINIMAL 1 UNIT DIMILIKI + 2 UNIT DIKUASAI**
3. ANGKUTAN UDARA NIAGA KHUSUS KARGO :  
**MINIMAL 1 UNIT DIMILIKI + 2 UNIT DIKUASAI**



dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi yang dilayani



## PROSES PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA





# **PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA**

## **A. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

- IZIN DARI INSTANSI YG MEMBINA KEGIATAN POKOKNYA
- AKTA PENDIRIAN BHI YG TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI YG BERWENANG atau
- TANDA JATI DIRI BAGI PEMOHON PERORANGAN ATAU LEMBAGA TERTENTU
- NPWP
- SURAT KETERANGAN DOMISILI


## **B. PERSYARATAN TEKNIS** berupa RENCANA KEGIATAN

- KEGIATAN POKOKNYA;
- TUJUAN PENGGUNAAN PESAWAT UDARA;
- DAERAH OPERASI;
- JENIS DAN JUMLAH PESAWAT YG AKAN DIOPERASIKAN;
- KESIAPAN OPERASI;
  
- RENCANA KEGIATAN DISUSUN UNTUK KURUN WAKTU 5 TAHUN YG AKAN DATANG



## REGULASI PERIZINAN DRONE ANGKUTAN UDARA

**DRONE**




**KATEGORI : PESAWAT UDARA ATAU  
BUKAN ?  
KEGIATAN : NIAGA ATAU BUKAN NIAGA**

**PERLU DISUSUN REGULASI  
PERSYARATAN IZIN USAHA ANGKUTAN  
UDARA**





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**TERIMA KASIH**